

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kementerian BUMN merupakan Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan Negara Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia telah ada sejak tahun 1973. Mengingat peran fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara signifikan, maka sejak tahun 1998, pemerintah Republik Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat Kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi tersebut terjadi dimasa pemerintahan kabinet pembangunan VII, dengan nama Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN. Menteri Pertama yang bertanggung jawab atas pendayagunaan BUMN tersebut Bapak Tanri Abeng. Pada masa ini sempat digagas tentang BUMN Incorporated, sebuah bangun organisasi BUMN berbentuk super holding.

Menurut Peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/07/2015 Pasal 2 dan Pasal 3 kementerian BUMN memiliki Tugas yaitu (1)Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BUMN, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara, (2) Pembinaan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 termasuk pembinaan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan. Serta memiliki fungsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi, (1) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN, (2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN, (3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian BUMN, (4) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN, (5) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN.

Kementerian BUMN memiliki tugas dari Badan Pembinaan hukum Nasioal untuk melaksanakan adanya website JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum) yang memiliki visi dan misi, visi menjadi JDIH yang terdepan, inovatif dan handal, misi menyediakan kemudahan akses informasi peraturan perundang-undangan secara online bagi seluruh pemaku kepentingan.

Tujuan Pembentukan JDIH menurut PP No 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Nasional pasal 3 JDIH sebagaimana dimaksud bertujuan untuk (1) menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegritas di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, (2) menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap akurat, serta dapat di akses dengan cepat dan mudah, (3) mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum, dan (4) meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan fungsi tujuan JDIH bagi karyawan kementerian BUMN agar lebih dimudahkan untuk mencari dasar hukum Kementerian BUMN.

Didalam JDIH berisi tentang sumber-sumber hukum Menteri BUMN yang terdiri dari Peraturan Menteri, Surat Keputusan Menteri dan Surat Edaran Menteri dan Berita kegiatan-kegiatan hukum yang diperuntukan bagi seluruh karyawan kementerian BUMN dan seluruh perusahaan BUMN lainnya. Dengan adanya website JDIH diharapkan dapat mempermudah mencari informasi. Maka dari itu pola penggunaan yang dimiliki pada website JDIH harus ditingkatkan agar dapat memaksimalkan motif karyawan BUMN dalam proses pencarian informasi di website tersebut.

Berbagai macam kegiatan yang dilakukan karyawan di Kementerian BUMN diantaranya hari senin sampai dengan kamis melakukan kegiatan pekerjaan di bidangnya masing-masing, hari jum'at mereka melakukan kegiatan senam pagi.

1.2 Rumusan Masalah

Kehadiran teknologi informasi yang berbasis internet di instansi pemerintah ditandai dengan munculnya berbagai website di setiap instansi pemerintah yang merupakan tahap pertama dalam melaksanakan pengembangan e-government. Website jdih.bumn.go.id berfungsi sebagai informasi tentang dasar hukum ataupun informasi mengenai ruang lingkup Kementerian BUMN. Sesuai dengan fungsi tujuan JDIH bagi karyawan kementerian BUMN agar lebih dimudahkan untuk mencari informasi yang dibutuhkan dan sebagai penunjang pekerjaannya.

Website JDIH telah mendapatkan penghargaan sebagai website JDIH Kementerian yang terintegrasi pada September 2019. Dengan penghargaan yang didapatkan menggambarkan bahwa website jdih.bumn.go.id telah mencakup informasi yang dibutuhkan dan membantu pegawainya dalam menyelesaikan pekerjaan. Namun berdasarkan hasil observasi awal penelitian, motif dan pola penggunaan website jdih.bumn.go.id oleh karyawan Biro Umum dan Humas Kementerian BUMN belum mencapai fungsi dan tujuan adanya website JDIH tersebut. Hal ini disebabkan dengan adanya motif dan pola penggunaan yang berbeda dengan kisaran pengguna berusia 23 hingga 40 tahun. Berdasarkan hasil

observasi awal, karyawan yang berusia 23 – 30 tahun memiliki perbedaan motif dengan karyawan yang berusia 30 – 40 tahun dan membuat pola penggunaan website jdih.bumn.go.id oleh setiap karyawan berbeda-beda, ada yang menggunakannya sebentar, ada pula yang lama untuk membaca informasi. Motif para karyawan menggunakan website jdih.bumn.go.id yaitu untuk mencari informasi, mengisi waktu, dan untuk keperluan lainnya.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan, maka timbul pertanyaan ;

1. Mengapa terdapat perbedaan pola penggunaan website oleh karyawan ?
2. Apakah perbedaan tersebut disebabkan oleh motif ?

Untuk mengetahui lebih jauh maka peneliti membuat penelitian dengan judul “Motif Penggunaan Dan Pola Penggunaan Website jdih.bumn.go.id pada karyawan Biro Umum dan Humas Kementerian BUMN”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui motif penggunaan website jdih.bumn.go.id oleh karyawan Biro Umum dan Humas Kementerian BUMN
2. Untuk mengetahui pola penggunaan karyawan Biro Umum dan Humas Kementerian BUMN dalam mengunjungi website jdih.bumn.go.id

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, manfaat teoritis yang peneliti ingin sampaikan adalah penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan untuk setiap orang yang membutuhkan informasi mengenai penelitian yang sama yaitu mengenai pola penggunaan dan motif website.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bermanfaat sebagai bahan masukan, khususnya bagi Biro Umum dan Humas Kementerian BUMN dalam meningkatkan pengelolaan website jdih.bumn.go.id sebagai salah satu portal informasi hukum di kementerian BUMN.